

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan *novum* sebagai dasar dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia merupakan wujud konkret dari prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin perlindungan hukum yang adil dan setara bagi setiap warga negara. Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan apabila ditemukan *novum*. Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seluruh peraturan ini menegaskan bahwa *novum* bukanlah ancaman terhadap kepastian hukum, melainkan instrumen korektif untuk memastikan bahwa keadilan sejati tetap bisa ditegakkan, bahkan setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Implementasi pemanfaatan *novum* dari hasil analisis 3 putusan peninjauan kembali hanya 1 yang diterima dan 2 ditolak Mahkamah Agung. Yang dikabulkan mengajukan mengajukan *novum* berupa surat yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, dan yang ditolak mengajukan *novum* berupa satu orang saksi dan salinan putusan Pengadilan Tinggi dan salinan putusan Mahkamah Agung, dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan mengajukan *novum* harus memenuhi dua kriteria yaitu baru dan menentukan agar diterima oleh Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Mahkamah Agung harus tetap konsisten dalam menerapkan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piodana dalam menilai *novum* yang diajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali. Konsistensi ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan, serta mencegah

penyalahgunaan upaya hukum luar biasa hanya untuk mengulang proses peradilan tanpa dasar yang sah.

2. Diperlukan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan dan praktisi hukum, agar memahami kriteria *novum* dalam pengajuan peninjauan kembali. Pemahaman ini penting agar pihak yang mengajukan peninjauan kembali tidak keliru dalam menafsirkan bukti baru, sehingga hanya bukti yang baru dan menentukan yang diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.